

P U T U S A N

Nomor 1995/Pdt.G/2006/PA.Tbn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pembatalan Hibah dan Pembagian Harta Warisan antara : -----

**TASRIJAH** Binti **SOEIS**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Klubuk RT.04 RW. 01, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **PENGGUGAT** ; -----

MELAWAN

1. **TASMI** Binti **SOEIS**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **MOERDIMAN** Bin **SOEIS**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Prigi, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **TASLIMAH** Binti **SOEIS**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT III** ;-----

4. **SUJINAH** Binti **SOEIS**, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai **TERGUGAT IV** ;-----

- Pengadilan Agama tersebut ;-----  
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----  
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan pembatalan hibah dan pembagian harta warisan terhadap para Tergugat. Dan untuk maksud tersebut Penggugat telah memberikan kuasa kepada **SETYO LANGGENG, SH.**, Advokat yang beralamat di Jl. Punggul No.19 Punggulrejo, Rengel, Tuban, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Nopember 2006;-----

-----Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2006 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban di bawah nomor 1995 / Pdt.G / 2006 / PA.Tbn. tanggal 14 Desember 2006, telah mengajukan gugatan Pembatalan Hibah dan Pembagian Harta Warisan terhadap para Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada perkiraan tahun 1937 di desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, benar-benar telah terjadi perkawinan yang sah antara seorang laki-laki bernama SOEIS dengan seorang perempuan bernama KARDINAH. Pasangan suami isteri tersebut beragama Islam dan bertempat tinggal di Dusun Klubuk, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dilahirkan 5 orang anak, 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang kesemuanya pada saat ini masih hidup dan mereka itu adalah:
  - 2.1. TASRIJAH (Penggugat);-----
  - 2.2. TASMI (Tergugat I);-----
  - 2.3. MOERDIMAN ( Tergugat II);-----
  - 2.4. TASLIMAH (Tergugat III);-----
  - 2.5. SUJINAH ( Tergugat IV);-----
3. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Tambakrejo tanggal 27 Desember 2005, Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah;-----
4. Bahwa kedua orang tua Pengggugat dan Para Tergugat tersebut saat ini telah meninggal dunia. Soeis meninggal pada sekitar tahun 1973, sedangkan Kardinah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2004, mereka meninggal di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban dengan meninggalkan 5 orang ahli waris ( anak ) tersebut ;-----
5. Bahwa di samping itu kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat juga meninggalkan harta warisan sebagai berikut:--
  - 1).Tanah sawah tercatat dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, , nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 37 a kelas A 41, luas 4.450 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----
    - Sebelah Utara : tanah hak Basiran, Darmin Suri;-----
    - Sebelah Selatan: tanah hak Kandar;-----
    - Sebelah Timur : tanah hak Sidik;-----
    - Sebelah Barat : tanah hak Kasran, Jasman, Paniman;--

Bahwa sebagian dari tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001, seluas 2220 M<sup>2</sup> telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat I (Tasmi) di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban (Akta Hibah No.48/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Tasmi(Sertipikat Hak Milik No.00036 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 22 April 2002). Sedangkan sisanya seluas 2.230 M<sup>2</sup> di hadapan PPAT yang sama (Akta Hibah No. 46/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001) juga telah dihibahkan kepada Teslimah (Tergugat III), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Taslimah (Sertipikat Hak Milik No. 00037 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002);-----

2).Tanah (sawah mbalong) terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 72, kelas A 39, luas 2.860 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jln Desa;-----
- Sebelah Selatan: tanah hak Mulyono, Siti Yuliatin;--
- Sebelah Timur : tanah hak Kandar;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Patonah, Japar;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001 telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat IV (Sujinah) di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban, (Akta Hibah No.45/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001) sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Sujinah (Sertipikat Hak Milik No. 00038 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 22 April 2002). -----

3).Tanah (sawah utara kuburan) terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomnor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A 40, luas 1.530 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah hak Mulyohadi, Moertam;-----
- Sebelah Selatan: tanah hak Saekon;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Ramsono;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Tamsono;-----

Bahwa sebagian dari tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001, seluas 610 M<sup>2</sup> telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat I (Tasmi) di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban (Akta Hibah No.49/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Tasmi(Sertipikat Hak Milik No. 00042 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002). Sedangkan sisanya seluas 920 M<sup>2</sup> di hadapan PPAT yang sama (Akta Hibah No.47/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001) juga telah dihibahkan kepada Taslimah (Tergugat III), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Taslimah (Sertipikat Hak Milik No. 00041 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002);-----

4).Tanah (sawah utara Kuburan), terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A 40, luas 1.250 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah hak Mulyohadi, Tamsiran;-----
- Sebelah Selatan: tanah hak Tasmi, Tamsono;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Tasman;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Mulyohadi;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001 telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat II ( Moerdiman ) dalam Akta hibah atas nama Murtam, di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban (Akta Hibah No.51/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Murtam(Sertipikat Hak Milik No. 00035 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002). -----

5).Tanah Pekarangan, terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C.53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A 40, luas 1.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jln Desa;-----
- Sebelah Selatan: Ropoh/tanah desa;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Mursidi;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Wariman, Kasmidin;-----

Bahwa sebagian dari tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001, seluas 900 M<sup>2</sup> telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat II (Moerdiman) dalam akta hibah atas nama Murtam, di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban (Akta Hibah No.50/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Murtam(Sertipikat Hak Milik No. 00040 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002). Sedangkan sisanya seluas 900 M<sup>2</sup> di hadapan PPAT yang sama (Akta Hibah No.44/Rengel/2001 tanggal 30 Mei 2001)juga telah dihibahkan kepada Sujinah (Tergugat IV), sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Sujinah (Sertipikat Hak Milik No. 00039 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban,tanggal 16 April 2002);-----

6).Tanah sawah mbalong, terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 55 c, kelas A 42, luas 1.990 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah hak Hasiban;-----
- Sebelah Selatan: tanah hak BAsiran;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Panji;-----
- Sebelah Barat : tanah hak kasiyan, Karyono;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 27 Agustus 2001 telah dijual oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat IV ( Sujinah), di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Sujinah. -----

7).Tanah sawah mbalong, terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 71 b, kelas A 42, luas 1.850 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara :tanah hak Kolip,Kadiran, Mulyohadi;-
- Sebelah Selatan: Jln Desan;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Purnomo, Yasir;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Jamiyah;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001 telah dijual oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat III (

TAslimah), di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Taslimah. -----

8).Tanah sawah mbalong, terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 71 b, kelas A 42, luas 1.210 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah hak Kolip,Kadiran, Mulyohadi;
- Sebelah Selatan: Jln Desan;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Purnomo;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Jamiyah;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 27 Agustus 2001 telah dijual oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat III ( Taslimah), di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Taslimah. -----

9).Tanah sawah Pundhung, terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 87 A, kelas D II, luas 3110 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan desa;-----
- Sebelah Selatan: tanah hak Abadul Majid;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Kaminah;-----
- Sebelah Barat : tanah hak lasimo, Warno, Lay;-----

Bahwa tanah tersebut pada tanggal 30 Mei 2001 telah dijual oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat III ( Taslimah), di hadapan Tadjuddin Tebyo,SH., PPAT Kecamatan Rengel, Tuban, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan telah diterbitkan Sertipikat atas nama Taslimah. -----

10).2 (dua) buah rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan pada posita nomor 5 butir angka 5 atau yang seluas 1.800 M<sup>2</sup>, masing-masing:-----

- Rumah ke-1 model dorokepek, terbuat dari kayu jati, atap genting, dinding kayu jati, alas tanah tak berlantai, berukuran panjang 8 meter lebar 8 meter, telah diklaim oleh Tergugat IV sebagai telah

dihibahkan oleh almarhum Kardinah kepada Tergugat IV, sehingga sekarang dikuasai oleh Tergugat IV;-----

- Rumah ke-2 model bucu/joglo, terbubat dari kayu jati, atap genting, dinding kayu jati, alas tanah tak berlantai, berukuran panjang 8 meter lebar 8 meter, telah diklaim oleh Tergugat I sebagai telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah kepada Tergugat I, sehingga sekarang dikuasai oleh Tergugat I, dan pada saat ini telah dibedol/dibongkar dan dibawa pulang oleh Tergugat I ke desa Tambahrejo, Kanor, Bojonegoro;-----
6. Bahwa hibah maupun penjualan yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga seluruh harta benda milik almarhum Soeis dan Kardinah tersebut habis dan Penggugat selaku ahli warisnya tidak mendapat bagian ;-----
7. Bahwa sesuai kewenangan Pengadilan Agama, maka melalui gugatan ini Penggugat menfokuskan pada persoalan hibah yang telah dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut. Sedangkan masalah jual beli yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah atau tanah yang telah dijual oleh almarhumah Kardinah Penggugat kesampingkan;-----
8. Bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut tidak lepas dari adanya unsur rekayasa dari Para Tergugat, sebab:-----
- a. Pada saat dilakukan hibah Penggugat sengaja tidak diberitahu atau dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, sehingga tidak transparan;-----
  - b. Pada saat dilakukan hibah pada tahun 2001 kondisi almarhumah Kardinah dalam keadaan sakit, sudah berusia lanjut (80 tahun) serta sudah pikun sedang berjalan saja harus dituntun;-----
  - c. Dalam hibah tersebut ada tekanan , arahan dan daya paksa dari para Tergugat yang punya kepentingan untuk menguasai harta almarhumah, karena ternyata para Tergugat bertindak sebagai Subyek penerima hibah yang nota bene adalah anak-anak dari almarhumah Kardinah;----
  - d. Tanah yang dihibahkan kepada Para Tergugat tersebut adalah tanah yang telah dipilih-pilih, yaitu tanah yang

- subur dan strategis yang bernilai ekonomi tinggi dan menguntungkan Para Tergugat;-----
- e. Harta benda yang dihibahkan telah melebihi 1/3 harta Pewaris, bahkan akibat dari adanya hibah tersebut harta warisan almarhum Soeis dan Kardinah menjadi habis, sementara Penggugat tidak mendapat bagian dan telah dirugikan; -----
9. Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2005 Para Tergugat telah mengajukan permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan kepada Penggugat, namun Penggugat bersikukuh tidak menyetujui permintaan para Tergugat tersebut, karena:-----
- a. Permintaan yang diajukan para Tergugat tersebut terdapat unsur-unsur dan maksud yang tidak baik, tidak transparan, dan ada cacat tersembunyi, tidak etis dan sangat janggal, karena tidak melalui konfirmasi dan musyawarah serta tanpa pemberitahuan sebelumnya, tiba-tiba Penggugat disuruh datang ke Balai Desa lalu disuruh cap jempol di atas konsep pembagian harta warisan yang sudah disiapkan para Tergugat, sehingga tidak berdasar aturan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II Hukum Kewarisan; -----
- b. Oleh karena harta warisan telah habis, maka Para Tergugat akan memberi Penggugat bagian harta warisan yang bukan milik almarhum Soeis maupun Kardinah, tapi milik orang lain yang telah digarap oleh Tergugat III; -
10. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk :-----
- a. Membatalkan semua hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada para Tergugat I s.d. Tergugat IV, yang dilaksanakan di hadapan PPAT Kecamatan Rengel-Tuban, Tadjuddin Tebyo, SH., pada tanggal 30 Mei 2001;-----
- b. Membatalkan hibah atas 2 buah rumah yang dilakukan oleh almarhuah Kardinah kepada Terguagt I dan Tergugat IV;---
- c. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta membatalkan Akta Hibah berikut Sertipikatnya yang timbul akibat dari adanya hibah sebagaimana tersebut di atas;-
- d. Menarik kembali semua obyek yang telah dihibahkan tersebut menjadi harta peninggalan Pewaris. Kemudian membagi harta peninggalan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah tersebut sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Indonesia;-----

11. Bahwa tuntutan tersebut Penggugat ajukan karena hibah tersebut telah melanggar ketentuan pasal 210 maupun pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Sebab selain ada unsur paksaan dan tekanan serta melebihi 1/3 harta warisan, juga dilakukan dalam kondisi pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian. Dan sesuai ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada para Tergugat tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan. Namun oleh karena harta sudah habis karena adanya hibah tersebut, maka warisan para Tergugat dari harta terhibah harus diperhitungkan, termasuk bagian warisan yang harus diterima oleh Penggugat;-----
12. Bahwa bila ada pihak-pihak yang sengaja atau tidak sengaja mempersulit, menghalangi, mengulur-ulur waktu dalam gugatan ini dengan cara mengopinikan Penggugat tidak mau baik atau Penggugat tidak baik dengan pewaris, maka hal itu merupakan wujud pembunuhan karakter pada diri Penggugat dan itu merupakan bukti adanya rekayasa dan bukti bahwa para Tergugat ingin menguasai harta tersengketa, sebab hubungan Penggugat dengan almarhumah Kardinah baik-baik saja;-----
13. Bahwa sejak meninggalnya kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapat bagian warisan dan Penggugat tetap tidak mengizinkan kepada para Tergugat untuk menguasai obyek tersengketa tersebut dalam bentuk apapun;-----
14. Bahwa para Tergugat telah mengambil untung dari harta tersengketa, yang bila dirinci sejak tanggal 30 Mei 2001 hingga sekarang ini, mereka telah menikmati hasil selama 5 tahun dari luas tanah 11.890 M<sup>2</sup>. dengan 3 kali panen setahun, maka dengan asumsi luas tanah 1 hektar (10.000 M<sup>2</sup>) dapat memanen 7,5 ton, bila harga gabah kering Rp 2.000,-/kg., maka penghasilan perpanen adalah Rp 15.000.000,00. dan karena para Tergugat telah menguasai tanah selama 5 tahun, maka para Tergugat telah mengantongi untung sebesar Rp 15.000.000,00.x3x5= Rp 225.000.000,00.. Oleh karena itu Penggugat menuntut para Tergugat secara tanggung renteng menyerahkan 1/5 dari penghasilan sebesar Rp 225.000.000,00. yakni Rp 45.000.000,00. kepada Penggugat, dan 1/5 dari Rp 15.000.000,00. yakni sebesar Rp 3.000.000,00. setiap panen dan seterusnya setiap panen

untuk bulan dan tahun berikutnya hingga putusan ini dilaksanakan;-----

15. Bahwa untuk menjamin keselamatan tanah dan rumah tersebut karena didasarkan atas sangka yang beralasan dikhawatirkan bahwa para Tergugat akan menjual, menggadaikan, menyewakan, mengoperkan serta mengambil untung melalui penggunaan sertipikat untuk jaminan kredit perbangkan, serta untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat agar tanah dan rumah tersebut tidak dipindah-tangankan kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Tuban menaruh sita jaminan atasnya;-----
16. Bahwa agar para Tergugat nanti mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00./ hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;-----
17. Bahwa Penggugat juga mohon putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau para Tergugat banding, kasasi atau peninjauan kembali;-----
18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memanggil para Tergugat kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menetapkan ahli waris pasangan suami isteri almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah terdiri dari:-----
  - 2.1. TASRIJAH ( Penggugat );-----
  - 2.2. TASMI ( Tergugat I );-----
  - 2.3. MOERDIMAN ( Tergugat II );-----
  - 2.4. TASLIMAH ( Tergugat III );-----
  - 2.5. SUJINAH ( Tergugat IV );-----
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta membatalkan hibah yang dilakukan pada tanggal 30 Mei 2001 oleh Pemberi hibah almarhumah Kardinah di hadapan Tadjuddin Tebyo, SH., PPAT Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban atas harta benda sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5 butir angka (1) s.d. angka (5); -----
4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum serta membatalkan hibah yang dilakukan oleh Pemberi hibah

- almarhumah Kardinah atas harta benda sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5 butir angka (10);-----
5. Menyatakan tidak sah dan Batal demi hukum Akta Hibah berikut Sertipikat yang timbul dari adanya hibah atas harta benda sebagaimana tersebut pada posita nomor 5 butir angka (1 - 5) dan butir angka 10 di atas;-----
  6. Menyatakan tidak sah dan menarik kembali hibah atas harta tersengketa pada posita nomor 5 butir angka (1-5)di atas, menjadi harta peninggalan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah ( Pewaris);-----
  7. Menyatakan tidak sah dan menarik kembali hibah atas harta tersengketa pada posita nomor 5 butir angka (10)di atas, menjadi harta peninggalan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah (Pewaris);-----
  8. Menyatakan obyek waris / sengketa yang terdiri dari harta benda sebagaimana tersebut dalam posita nomor 5 butir angka (1-5) dan butir angka (10) di atas adalah harta warisan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah;--
  9. Mohon kepada Pengadilan Agama Tuban untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yakni:-----
    - 9.1. TASRIJAH ( Penggugat);-----
    - 9.2. TASMI ( Tergugat I );-----
    - 9.3. MOERDIMAN ( Tergugat II );-----
    - 9.4. TASLIMAH ( Tergugat III );-----
    - 9.5. SUJINAH ( Tergugat IV);-----
  10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan 1/5 dari penghasilan tanah selama 5 tahun sebesar Rp 225.000.000,00. x 1/5 = Rp 45.000.000,00. kepada Penggugat sebagai ganti rugi;-----
  11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk menyerahkan 1/5 dari penghasilan permanen (per 4 bulan) ditaksir sebesar Rp 15.000.000,00. x 1/5 = Rp 3.000.000,00.;-----
  12. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek waris/obyek sengketa sebagaimana tercantum pada posita nomor 5 butir (1-5) dan butir (10);-----
  13. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00./hari setiap mereka lalai memenuhi isi putusan hingga dilaksanakan;-

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau para Tergugat banding, kasasi atau peninjauan kembali;-----

15. Menghukum dan membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sebagai akibat hukum gugatan ini;-----

SUBSIDAIR.

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan kedua Penggugat hadir bersama Kuasanya. Sementara Para Tergugat tidak hadir, walaupun kepada mereka telah dipanggil secara patut. Dan di dalam persidangan yang hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehatkan kepada Penggugat agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil, sebab menurut Penggugat, upaya tersebut telah dilakukan, namun tidak ada respon dari para Tergugat. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Dan Penggugat tetap minta agar diletakkan sita jaminan terhadap seluruh obyek tersengketa dan Penggugat sanggup menghadirkan saksi bila diperlukan untuk meneguhkan kekhawatirannya bila di antara obyek tersengketa akan dialihkan oleh sebagian Tergugat kepada pihak ketiga;-----

-----Bahwa pada persidangan ketiga tanggal 16 April 2007 Penggugat melalui kuasanya hadir dan begitu pula para Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir sendiri dalam persidangan, dan oleh Majelis tetap diupayakan kembali untuk berdamai di antara pihak yang bersengketa. Dan untuk maksud tersebut Majelis telah memberi kesempatan kepada para pihak Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh jalan damai melalui mediasi. -----

-----Bahwa dalam persidangan yang sama Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi dan mohon untuk diperiksa terkait secara khusus terhadap dugaannya bila di antara para Tergugat ada yang mau mengalihkan sebagian obyek tersengketa kepada pihak ketiga; -----

-----Bahwa para saksi yang dihadirkan Penggugat setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 nama SUMARI bin KARSIMO, menerangkan;-----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua pelah pihak berperkara.-----

- Bahwa saya mendengar dari orang lain maupun masyarakat setempat, bahwa para Tergugat akan menyerahkan tanah peninggalan orang tuanya ke Masjid.;-----

- Bahwa tanah yang dimaksud itu adalah yang terletak di utara kuburan yang semula digarap oleh ibu Tasmi. Dan karena dikosongkan, kemudian digarap oleh ibu Taslimah;-----
- Bahwa tanah itulah yang akan diserahkan ke masjid oleh Tergugat III;-----
- Saksi II nama IMAM SYUHADA' bin LASIYO, menerangkan: -----
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak berpekara, baik Penggugat maupun para Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu rumah joglo sudah dibongkar oleh ibu Tesmi (Tergugat I) dan sudah dibawa ke Bojonegoro;-----
- Bahwa ada tanah sawah yang terletak di utara kuburan yang sekarang digarap oleh ibu Tasmi akan diberikan pada masjid. Dan saksi tahu hal itu karena saksi juga pengurus masjid yang akan mendapat tanah yang dimaksud. Tapi sampai saat ini masih belum terselesaikan prosesnya.-----
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut pihak Tergugat III membenarkan bila dirinya akan menyerahkan sebagian tanah milik peninggalan almarhumah Kardina ke masjid, karena tanah tersebut mau diberikan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau, sehingga mau diserahkan ke masjid.-----
- Bahwa dalam persidangan keempat tanggal 30 April 2007 para pihak menerangkan bila telah ditempuh upaya damai melalui mediasi dengan salah seorang mediator dari hakim di Pengadilan Agama Tuban yang bernama Hj.Hani'atin,SH., namun tidak berhasil. Dan Majelis Hakim juga telah menerima laporan hasil mediasi dari hakim yang bersangkutan tertanggal 16 April 2007 dan 23 April 2007 yang intinya bahwa telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dalam perkara ini, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa selanjutnya Para Tergugat memberikan jawaban secara lisan dengan jawaban yang sama yang intinya sebagai berikut;--
- Bahwa benar almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah itu pasangan suami isteri dan telah mempunyai 5 orang anak yang juga ahli waris mereka, yaitu:-----
  1. TASRIJAH, (Penggugat);-----
  2. TASMI (Tergugat I);-----
  3. MOERDIMAN alias MURTAM (Tergugat II);-----
  4. TASLIMAH (Tergugat III) dan;-----
  5. SUJINAH (Tergugat IV);-----
- Bahwa benar ayah Penggugat dan para Tergugat Soeis meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan ibu mereka Kardinah meninggal pada tanggal 23 Oktober 2004, dengan meninggalkan

- 5 orang anak yang juga ahli waris sebagaimana tersebut di atas;-----
- Bahwa benar kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat tersebut saat meninggal dunia meninggalkan harta seperti yang diterangkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu sebanyak 11 obyek, 9 obyek berupa tanah dan 2 obyek berupa rumah; -----
  - Bahwa benar 5 obyek tanah dalam point 5.1. s.d. 5.5. dalam surat gugatan Penggugat telah dihibahkan oleh ibu para Tergugat kepada para Tergugat dengan rincian hibah seperti yang diterangkan oleh Penggugat. Hibah dilakukan secara resmi dan semua obyek hibah tersebut telah bersertipikat atas nama masing-masing penerima hibah (Para Tergugat) sesuai akta hibah yang ada;-----
  - Bahwa benar 4 obyek tanah lainnya dalam point 5.6. s.d. 5.9. dalam surat gugatan Penggugat telah dibeli oleh sebagian para Tergugat, yaitu Tergugat IV dan Tergugat III, dan keempat obyek tanah tersebut telah bersertipikat atas nama Tergugat IV dan Karsam (suami Tergugat III). -----
  - Bahwa benar 2 buah rumah peninggalan kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat, satu dikuasai oleh Tergugat IV, karena rumah tersebut telah dihibahkan oleh ibu mereka Kerdinah kepada yang bersangkutan (Tergugat IV), dan satu lagi telah dibawa oleh Tergugat I ke Bojonegoro, karena telah dihibahkan oleh ibu mereka kepada Tergugat I;-----
  - Bahwa benar hibah yang dilakukan oleh ibu para Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, sebab saat itu hubungan Penggugat dengan ibunya yang juga ibu para Tergugat tidak baik. Sehingga saat hibah dilakukan, ibu para Tergugat tidak menghubungi Penggugat.-----
  - Bahwa tidak benar hibah yang dilakukan oleh ibu Tergugat tersebut ada tekanan atau paksaan dari para Tergugat. Hanya Penggugat tidak diberi tahu saat hibah tersebut, ada pertimbangan seperti di atas. Juga tidak benar pada waktu dilakukan hibah ibu para Tergugat dalam keadaan sakit. Tidak benar pula bila obyek yang dihibahkan itu telah dipilih-pilih oleh para Tergugat. Semuanya atas kehendak ibu para Tergugat, para Tergugat hanya menerima saja. Dan semua harta almarhumah Kerdinah sudah habis dihibahkan kepada para Tergugat, dan tinggal 2 obyek tanah dalam satu lokasi yakni tanah komplang, yang akan diberikan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau.;-----

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2005 para Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bermusawarah menyelesaikan pembagian harta warisan, tapi Penggugat tidak mau. Padahal tanah tersebut menurut para Tergugat adalah milik almarhumah Kardinah;-----
  - Bahwa para Tergugat keberatan bila hibah yang telah dilakukan oleh almarhumah Kerdinah kepada Para Tergugat tersebut dibatalkan, karena para Tergugat hanya menerima saja, semuanya dilakukan atas kehendak ibu para Tergugat sendiri, tidak ada rekayasa dan paksaan;-----
  - Bahwa para Tergugat juga keberatan bila obyek yang telah dihibahkan tersebut kemudian dijadikan sebagai harta warisan peninggalan almarhumah Kardinah dan dibagi ke ahli warisnya, karena semuanya telah dihibahkan oleh almarhumah Kardinah; -
  - Bahwa oleh karena itu pula para Tergugat keberatan bila dituntut untuk memberikan ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian dari hasil panen dari sawah yang dikelola oleh para Tergugat selama 5 tahun yang ditaksir Penggugat sebesar Rp 225.000.000,- x  $\frac{1}{5}$  = Rp 45.000.000,-. Pun demikian untuk panen berikutnya, para Tergugat keberatan untuk memberikan kepada Penggugat  $\frac{1}{5}$  dari hasil panen dari sawah yang mereka kelola;-----
  - Bahwa para Tergugat menolak dan keberatan untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat yang lainnya seperti yang tertera dalam gugatan Penggugat;-----
- Bahwa setelah memberikan jawaban atas pokok perkara, Tergugat I dan Tergugat III memberikan penjelasan terkait dengan tanah yang mau diberikan ke masjid seperti yang diterangkan sebelumnya, bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat akan diberikan ke masjid tersebut adalah tanah yang oleh para pihak disebut dengan tanah komplang, di luar yang disengketakan Penggugat dalam perkara ini atau bukan tanah yang telah dihibahkan dan bersertipikat atas nama para Tergugat. Hal mana juga telah dibenarkan oleh Penggugat, bahwa tanah yang dimaksud itu yang akan diberikan ke masjid oleh Tergugat III. Tapi tanah tersebut menurut Penggugat bukan milik almarhumah Kardinah, tapi milik orang lain yang bernama Saekon dan tanah tersebut akan diperebutkan oleh ahli waris Saekon. Namun hal itu dibantah oleh para Tergugat, dan tanah tersebut diklaim para Tergugat sebagai tanah milik almarhumah Kardinah. Dan sekarang Tergugat III tidak jadi memberikan tanah tersebut ke masjid;-----

-----Bahwa kemudian Para Tergugat menjelaskan, bahwa tanah komplang yang dimaksud itu terletak di desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, berjumlah 2 kapling dalam satu lokasi, dengan luas masing-masing 0,223 ha dan 0,092 ha, dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut;-----

- Sebelah utara : tanah sawah Taslimah dan Tasmi;-----
- Sebelah Selatan : tanah sawah Garnijan dan kuburan;-----
- Sebelah Barat : tanah sawah Kasman;-----
- Sebelah Timur : tanah sawah Tamsono;-----

-----Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak memberikan tanggapan (Replik);-----

-----Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat : -----

1. Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Tambakrejo No. 474.4/217/414.207.10/2005, tanggal 27 Desember 2005, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (**P.1.**); -----
2. Foto copy Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No. 474.3/41 1.207.10/X/2004, tanggal 27 Oktober 2004 (**P.2.**);-----
3. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00036,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 22 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.48/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.3.**);-----
4. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00046,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.46/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.4.**);-----
5. Foto copy Sertipikat Hak Milik No.00038,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 22 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.45 /Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.5.**);-----

6. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00042,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.49/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.6.**);-----
7. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00041,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.47/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.7.**);-----
8. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00035,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.51/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.8.**);-----
9. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00040,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.50/Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.9.**);-----
10. Foto copy Seripikat Hak Milik No.00039,Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tuban pada tanggal 16 April 2002, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, berikut foto copy Akta Hibah No.44 /Rengel/2001, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Rengel, Tadjuddin Tibyo, SH. Pada tanggal 30 Mei 2001 (**P.10.**);-----
11. Foto copy Surat pernyataan pembagian tanah yang dibuat oleh Para Tergugat, tanpa tanggal, bulan maupun tahun, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (**P.11.**);-----
12. Foto copy Surat Keterangan tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Tambakrejo dengan No. 474.4/49/414.207.10/2006, tanggal 6 Juni 2006, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (**P.12.**);-----

13. Foto copy Buku C Desa Nomor 53, Desa Tambakrejo, Rengel.

Tuban, bematerai cukup tanpa ditunjukkan aslinya (**P.13.**);-

-----Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut : -----

Saksi 1 nama **SUMARI** bin **KARSIMO**, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena bertetangga dan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tambakrejo yang berakhir pada tahun 1998;-----
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung, anak dari bapak Soeis dan ibu Kardinah;-----
- Bahwa sewaktu meninggal dunia ibu Kadinah meninggalkan harta berupa tanah sawah, namun saksi tidak mengetahui pasti berapa banyaknya, yang jelas tanahnya banyak sekali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta warisan dari almarhumah ibu Kardinah, ibu kandung Penggugat dan para Tergugat, sebab pada waktu membagi harta tersebut Penggugat tidak diberi bagian;-----
- Bahwa pada tahun 1994/1995 ibu Kardinah dan Murdiman pernah mendatangi saksi selaku Kepala Desa dan minta agar hartanya dibagikan kepada anak-anaknya. Akan tetapi saksi tidak mau, karena Penggugat (ibu Tasrijah) tidak diberi bagian;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sawah milik Saekon, yang sekarang ini digarap oleh bapak Karsan suami ibu Taslimah (Tergugat III), sejumlah 2 petak sawah, masih satu lokasi dan sudah lama sawah tersebut digarapnya, namun sejak kapan saksi tidak tahu. Dan saksi juga tidak tahu asal-usul dari tanah tersebut;-----
- Bahwa pada waktu almarhumah Kardinah memberikan/menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya (para Tergugat) saksi tidak tahu, karena saksi sudah tidak menjabat sebagai kepala desa lagi;-----

Saksi 2 nama **IMAM SYUHADAK** bin **LASIYO**, menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena bertetangga dengan penggugat, bu Taslimah (Tergugat III) dan Sujinah (Tergugat IV) dan saksi juga sebagai perangkat desa Tambakrejo kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan harta warisan dari almarhumah ibu Kardinah terhadap para Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah saudara kandung, anak dari bapak Soeis dan ibu Kardinah;-----

- Bahwa saksi tahu ibu Kardinah meninggal dunia dan memiliki tanah sawah yang banyak sekali;-----
  - Bahwa saksi tahu tanah komplang yang digarap oleh bapak Karsan, suami ibu Taslimah, yang terdiri dari 2 petak dalam satu lokasi itu masih atas nama Saekon, kakak kandung almarhum Soeis. Namun sudah lama tanah tersebut digarap oleh anak-anak bapak Soeis. Namun akhir-akhir ini anak-anak dari bapak Saekon meminta kepada anak-anak almarhum Soeis, yaitu para Tergugat, agar tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris bapak Saekon, akan tetapi tidak bisa diselesaikan;-----
  - Bahwa pihak desa tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dipindahtanggankan atau belum, akan tetapi dalam buku desa tanah tersebut masih atas nama Saekon. Sedangkan Pak Saekon mempunyai 4 orang anak ;-----
- Saksi 3 nama **KASNO** bin **SAEKON**, menerangkan :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi masih saudara sepupu dengan Penggugat maupun para Tergugat. Saksi anak dari bapak Saekon;-----
  - Bahwa saksi pernah meminta kepada para Tergugat akan tanah komplang dikembalikan sebagai harta warisan bapak Saekon, karena tanah tersebut masih atas nama bapak Saekon;-----
  - Bahwa saksi tahu bila tanah tersebut masih atas nama bapak Saekon (ayah saksi), ketika para Tergugat akan memberikan tanah tersebut ke masjid. Kemudian pihak desa mendatangi saksi untuk minta persetujuan, karena tanah tersebut masih atas nama Saekon. Tetapi saksi tidak memperbolehkannya, dan saksi mau meminta tanah peninggalan orang tua saksi tersebut;-----
  - Bahwa saksi pernah menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, tetapi tidak berhasil dan tanah tersebut sekarang masih digarap oleh bapak Karsan suami ibu Taslimah;-----
- Bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh Penggugat dan para Tergugat. -----
- Bahwa sementara itu pihak Tergugat I dan Tergugat III jug telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1. Foto copy surat pemberian dari almarhumah Kardinah kepada Teslimah (Tergugat III), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (**T.I.1.**);-----
  2. Foto copy surat pemberian dari almarhumah Kardinah kepada Teslimah (Tergugat III), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (**T.III.1.**);-----

3. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No.4474.4/57/414.205.06/2007, tanggal 16 Mei 2007, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(**T.I.2.**);

4. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakrejo No.4474.4/57/414.205.06/2007, tanggal 16 Mei 2007, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya(**T.III.2.**);

-----Bahwa selain itu para Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi 1 nama SUMADI bin SOMO PAWIRO, menrangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi suami dari Tasmi (Tergugat I);-----
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai tanah yang disebut dengan tanah komplang;-----
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut semula milik Pak Karto, lalu diberikan kepada anaknya bernama Kardinah isteri dari bapak Soeis. Dan semasa ibu Kardinah masih hidup, tanah tersebut digarap oleh saksi, dan sekarang digarap oleh Karsam, suami Taslimah (Tergugat III). Keterangan ini saksi hanya dengar dari orang-orang;-----

Saksi 2 nama KARYONO bin KASIRUN, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi bertetangga.-----
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan bila dirinya tidak mengetahui soal tanah komplang dan tidak memberikan keterangan yang lain;-----

Saksi 3 nama SUJIRAN bin WAGIYO, menerangkan:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena bertetangga dan pernah penjabat sebagai bayan di Desa Tambakrejo.; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat atas harta perninggalan dari ibu kardinah, ibu Penggugat dan para Tergugat. -----
- Bahwa ibu Kardinah meninggalkan harta berupa tanah sawah sekitar 10 petak, yang 8 petak dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu Tasmi, Murdiman, Taslimah dan Sujinah. Sedangkan yang 2 petak lagi yang oleh para pihak disebut tanah komplang, diberikan kepada Tasmi dan Taslimah;-----
- Bahwa sedangkan anak almarhumah Kardinah yang bernama Tasriyah tidak mendapat bagian.-----
- Bahwa tanah komplang itu yang saksi tahu asalnya milik mbah Marjan, kemudian dijual kepada mbah Kerto. Lalu oleh mbah

Kerto diberikan kepada anaknya yang bernama Kardinah. Hal ini saksi ketahui sewaktu saksi menjadi bayan sekitar tahun 1983/1984, karena saksi diberi tugas menarik pajak. -----

- Bahwa tanah tersebut dalam buku Desa atas nama Kardinah. Hal ini saksi ketahui karena yang menggarap adalah ibu Kardinah.-----

-----Bahwa atas bukti-bukti tersebut pihak Penggugat memberikan tanggapan, bahwa sebenarnya tanah yang dimaksud dalam bukti T.I.1. dan T.III.1. tersebut sudah masuk dalam obyek sengketa perkara ini dan sudah bersertipikat atas nama Tergugat I dan tergugat III. -----

-----Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak tahu baca tulis telah menyatakan di depan persidangan, bahwa dirinya tidak bisa hadir dalam persidangan selanjutnya dan menguasai kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk mewakilinya.-----

-----Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 28 Mei 2007. Sementara itu pihak Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawaban semula;-----

-----Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas. Di mana Penggugat mengajukan gugatan warisan yang meliputi penetapan ahli waris, pembatalan hibah, penetapan harta peninggalan dan pembagian harta warisan kepada ahli waris di samping tuntutan ganti rugi dengan segenap alasan seperti terurai di atas;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat agar masalah tersebut diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Bahkan untuk maksud tersebut Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui lembaga mediasi dengan mediator salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Tuban, namun masih tetap tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai dan kekeluargaan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan yang mendasari gugatan Penggugat untuk dibatalkan hibah yang telah dilakukan orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang bernama Kardinah adalah

karena dalam hibah tersebut terdapat banyak kejanggalan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Hibah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat;-----
2. Bahwa pada saat dilakukan hibah pada tahun 2001 kondisi almarhumah Kardinah dalam keadaan sakit, sudah berusia lanjut (80 tahun), serta sudah pikun, sedang berjalan saja harus dituntun;-----
3. Bahwa dalam hibah tersebut ada tekanan dari Para Tergugat yang punya kepentingan sebagai penerima hibah, pada hal mereka adalah anak almarhumah juga;-----
4. Bahwa tanah yang dihibahkan tersebut telah dipilih-pilih, karena ternyata mempunyai nilai ekonomi yang tinggi; -----
5. Bahwa barang yang dihibahkan tersebut melebihi 1/3 harta pewaris, yang akibatnya Penggugat yang juga selaku ahli waris dari almarhumah Kardinah tidak mendapat bagian dari harta yang terhibah tersebut serta dirugikan;-----

Dan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tersebut, maka hibah tersebut bertentangan dengan pasal 210, 211, 212 dan 213 Kompilasi Hukum Islam; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang sama yang pada intinya membenarkan dalil gugatan Penggugat. Namun sebagian alasan dibantah oleh para Tergugat, yakni adanya upaya para Tergugat untuk menekan atau memaksa dalam proses hibah sebagai yang dimaksud oleh Penggugat. Hibah yang terjadi murni dilakukan oleh orang tua (ibu) Para Tergugat dan tidak ada pilih-pilih obyek hibah. Juga telah dibantah para Tergugat bila hibah tersebut dilakukan saat ibu para Tergugat sedang sakit. Dan para Tergugat keberatan dan menolak semua tuntutan Penggugat;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat ( P.1.s.d.P.13.) Penggugat juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa sementara itu pihak para Tergugat di samping telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.I.1. dan T.I.2 serta T.III.1. dan T.III.2., juga telah menghadirkan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas.;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan Penggugat tersebut, khususnya yang terkait dengan pembatalan hibah, terlebih dahulu Majelis Hakim

mempertimbangkan hubungan hukum (kekerabatan) Para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat dengan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah. Dan berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para Tergugat serta dengan memperhatikan bukti-bukti yang ada (bukti P.1.) juga para saksi yang ada, maka telah terbukti kebenaran keterangan Penggugat, bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah.-----

-----Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti, bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia. Soeis (ayah) meninggal pada tahun 1973 dan Kardinah (ibu) meninggal pada tanggal 23 Oktober 2004. Mereka meninggal secara wajar dan tidak ada unsur penganiayaan, juga meninggal tetap dalam keadaan beragama Islam -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah dan berhak untuk mendapatkan harta warisan dari kedua almarhum tersebut. Hal ini didasarkan pada makna yang terkandung di dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 7 yang berbunyi:-----

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون  
 مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan ";-----

-----Menimbang, bahwa selain itu majelis juga perlu terlebih dahulu untuk menentukan ada atau tidaknya hibah yang telah dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada para Tergugat. Dan berdasarkan beberapa alat bukti yang ada, yakni Bukti P.3. s.d. P.10., serta pengakuan para Tergugat, maka dapat dipastikan, bahwa telah terjadi hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kerdinah kepada para Tergugat pada tanggal 30 Mei 2001 di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Rengel, kabupaten Tuban, dengan obyek hibah beberapa tanah dan rumah yang juga menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Hibah mana kemudian oleh Penggugat dimintakan untuk dibatalkan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Penggugat dengan mengkaitkan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai

berikut:-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan pemberi hibah sudah tua dan waktu hibah dalam keadaan sakit, sehingga harus mendapat persetujuan dan sepengetahuan ahli warisnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penggugat, sebab selain hal itu dibantah oleh para Tergugat, ternyata almarhumah Kardinah baru meninggal pada tahun 2004, sedangkan hibah dilakukan pada tahun 2001. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemberi hibah tersebut tidak sakit saat melakukan hibah. Dan andaikan sakit, maka sakitnya tersebut tidak masuk dalam kategori sebagai sakit yang mendekati kematian. Sementara pasal 213 Kompilasi Hukum Islam tersebut, menghendaki adanya persetujuan dari ahli waris pemberi hibah, jika hibah tersebut dilakukan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit mendekati kematian. Karena itu itu kedua alasan tersebut perlu dikesampingkan. -----

-----Menimbang, bahwa begitu pula alasan bila dalam pelaksanaan hibah ada semacam tekanan dari para Tergugat, selain dibantah oleh para Tergugat, juga tidak nampak tekanan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Penggugat. Dan dengan demikian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai alasan harta yang dihibahkan melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki pemberi hibah sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, Majelis tidak sependapat dengan Penggugat. Sebab, menurut pandangan Majelis, bahwa yang dimaksud dengan orang lain dalam pasal tersebut adalah orang di luar kelompok, yang dalam hal ini yang bukan ahli waris. Hal ini didasarkan pada 2 (dua) alasan, pertama, bahwa jika yang dimaksud dengan orang lain itu adalah orang di luar dirinya si pemberi hibah, termasuk juga anak, kenapa tidak disebutkan seseorang yang dalam arti person atau individu. Dan penyebutan orang lain itu memberi konotasi orang di luar kelompok. Kedua, bahwa pembatasan hibah tersebut merupakan ketentuan yang dianalogkan atau diqiyaskan pada pembatasan dalam hal wasiyat, karena pada dasarnya tidak ada pembatasan dalam hibah. -----

-----Menimbang, bahwa dalam hal wasiyat, tidak diperbolehkan seseorang berwasiyat kepada orang lain atau lembaga melebihi dari 1/3 harta yang dimilikinya. Orang lain yang dimaksud

dalam hal wasiyat ini adalah orang di luar ahli waris si pewasiyat. Dan pembatasan itu dimaksudkan supaya ahli waris pewasiyat masih memungkinkan untuk mendapat harta peninggalan dari pewaris/pewasiyat, meskipun ada pengecualian, yakni mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Sedangkan terhadap anak, sebenarnya tidak ada batasan dalam pemberian hibah. Dan sebagai imbangannya, hibah orang tua kepada anaknya itu dapat ditarik kembali, sebagaimana maksud pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu alasan tersebut juga harus dikesampingkan. Hanya saja, oleh karena di dalam hibah dalam perkara a quo tidak semua anak yang juga ahli waris tersebut mendapatkan hibah, yang dalam hal ini adalah pihak Penggugat, maka Majelis mempunyai pandangan dan pertimbangan tersendiri sebagai tersebut di bawah nanti;-----

-----Menimbang, bahwa adapun alasan bila tanah yang dihibahkan tersebut telah dipilih-pilih, karena ternyata mempunyai nilai ekonomis tinggi, selain hal tersebut telah dibantah oleh para Tergugat, juga tidak masuk dalam kategori syarat maupun rukun dalam hibah, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

-----Menimbang, bahwa tentang alasan pasal 212 KHI, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, tidak dapat dijadikan argumen untuk pembatalan sebuah hibah. Sebab penarikan kembali hibah yang telah diberikan kepada anak itu adalah kewenangan dan hak dari orang tua yang memberi hibah itu sendiri. Karena itu ketentuan pasal 212 KHI tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Sedangkan mengenai alasan penerapan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Majelis akan pertimbangan di bawah nanti ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian, di mana secara garis besar dalil dan alasan Penggugat untuk membatalkan hibah tersebut tidak diterima atau ditolak, namun Majelis Hakim mempunyai pandangan tersendiri terkait dengan hibah yang diminta oleh Penggugat untuk dibatalkan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa hibah orang tua kepada anaknya itu berbeda dengan hibah seseorang kepada orang lain (person) yang notabene bukan anak atau kepada lembaga. Hibah orang tua kepada anaknya itu di samping berlaku ketentuan hibah yang menyangkut syarat dan rukun hibah, juga berlaku prinsip dalam hibah orang tua kepada anaknya, yaitu keadilan dan persamaan hak bagi anak-anak dalam penerimaan hibah yang dilakukan oleh orang tua mereka. Prinsip ini bersumber dari sebuah hadits

Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Ath Thabrani dan Baihaqi dan Sa'ad bin Mansur dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah bersabda:

سوا بين اولادكم في العطية . فلو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء

Artinya : "Hendaklah kamu sekalian menyamakan suatu pemberian di antara anak-anakmu. Dan andaikan kamu mengutamakan seseorang (di antara anak-anakmu), niscaya kamu lebih mengutamakan (anak) perempuan." (Subulussalam Juz III hal. 89 dan Fiqhussunnah Jld.3 hal. 544).

-----Menimbang, bahwa di dalam hadits lain juga telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayah Nu'man (Basyir) pernah datang bersama Nu'man ke hadapan Rasulullah saw., lantas berkata: Sesungguhnya saya akan menghibahkan barang milikku kepada anakku Nu'man yang masih kecil ini. Lalu Rasulullah saw berkata: **أكل ولدك نحلته مثل هذا؟**

Artinya: Apakah kamu juga memberi kepada semua anak-anakmu seperti yang kamu berikan kepada Nu'man? Basir menjawab:

Tidak. Lalu Rasulullah saw. berkata: **اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم**

Artinya : "Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah kamu terhadap anak-anakmu." Atau di dalam lafadh yang lain Rasulullah saw berkata:

**فارجعه** , artinya: maka tarik kembali hibah tersebut. Kemudian Basyir pun mengambil kembali hibah tersebut. (Subulussalam Juz 3 hal. 89);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap hadits tersebut Imam Ibnu Qoyyim memberikan komentar sebagai berikut:-----

" Bahwa hadits ini merupakan hadits yang telah menguraikan secara rinci sebuah keadilan yang diperintahkan oleh Allah di dalam kitab suciNya, dan dengan keadilan tersebut langit dan bumi tetap tegak, dan berdasarkan keadilan itu pula Syari'at Islam dapat eksis, dan keadilan tersebut paling sesuai dengan al Quran dibandingkan dengan berbagai sillogisme (qiyas) untuk diterapkan di bumi manapun, dan keadilan tersebut sebagai petunjuk yang jelas dan merupakan tujuan dibuatnya suatu hukum." (Fiqhussunnah jld III hal 546). -----

-----Menimbang, bahwa Imam Ahmad, Ishaq, Ats Tsauri dan Thawus serta sebagian Ulama' Malikiyah juga memberikan komentar, bahwa sesungguhnya pemberian yang berlebih (tidak sama) di antara anak-anak itu batal dan dosa, dan bagi yang melakukannya harus membatalkan hibah tersebut ( Fiqhussunnah jld III hal 544);-----

-----Menimbang, bahwa sementara itu Imam Sayed Sabiq sendiri menyatakan, bahwa tidak halal bagi seseorang yang memberikan

lebih kepada sebagian anak-anaknya atas sebagian yang lain, sebab yang demikian itu dapat menanamkan permusuhan dan dapat memutuskan tali silaturrahim yang oleh Rasulullah saw harus dibina.(Fiqhussunnah Jld III hal 544);-----

-----Menimbang, bahwa telah menjadi fakta bila Penggugat sebagai anak kandung almarhumah Kardinah tidak mendapatkan hibah sebagaimana yang diterima oleh para Tergugat dari almarhumah Kardinah, meskipun Penggugat dan para Tergugat adalah sama-sama anak kandung dan ahli waris almarhumah Kardinah;-----

-----Menimbang, bahwa juga telah menjadi fakta bila harta peninggalan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah telah habis setelah sebagian dihibahkan kepada para Tergugat dan sebagian yang lain telah dijual kepada sebagian para Tergugat. Kecuali ada dua petak tanah sawah yang masih diperselisihkan dan diragukan kepemilikannya sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah nanti. Sedangkan sejak meninggalnya almarhum Soeis juga belum pernah dilaksanakan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkannya. Sehingga sudah tidak ada lagi harta warisan almarhum Soeis maupun Almarhumah Kardinah yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Dan apabila hibah tersebut diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana maksud pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka hibah tersebut jelas melebihi porsi penerimaan harta warisan yang semestinya diterima oleh para Tergugat sebagai ahli waris ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa uraian di atas, dan beberapa pandangan para Ulama' yang diambil alih menjadi pendapat Majelis karena selaras dengan makna yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw sebagaimana tersebut di atas, serta ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, maka telah jelas, bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada keempat orang anaknya tersebut (Para Tergugat) telah menyalahi dan tidak sesuai dengan prinsip dalam hibah orang tua kepada anaknya, sebagaimana Sunnah Rasul yang harus ditegakkan. Dan oleh karena itu pula keberatan dari pihak para Tergugat atas gugatan pembatalan hibah oleh Penggugat tersebut tidak cukup alasan dan harus dikesampingkan.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka semua hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah kepada sebagian anak-anaknya yakni Para Tergugat dengan obyek beberapa bidang tanah sebagaimana yang termaktub dalam lampiran bukti P.3.s.d.P.10 di atas dipandang perlu untuk

dibatalkan. -----

-----Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembatalan hibah atas dua buah rumah sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat, meskipun hal itu telah diakui oleh para Tergugat bila kedua rumah obyek tersengkata tersebut telah dihibahkan kepada Tasmi (Tergugat I) dan Taslimah (Tergugat III), namun hal itu tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup, maka harus dianggap tidak ada hibah atas kedua rumah tersebut kepada Tergugat I maupun Tergugat III, sehingga tidak perlu ada pembatalan hibah atas kedua rumah tersebut. Oleh karena itu, dua buah rumah tersebut harus dianggap sebagai barang peninggalan kedua almarhum Soeis dan Kardinah yang masih belum terbagi kepada para ahli warisnya;-----

-----Menimbang, bahwa adapun mengenai permintaan Penggugat agar sertipikat yang timbul akibat dari hibah tersebut dibatalkan, Majelis berpendapat, bahwa meskipun sertipikat tersebut lahir akibat dari hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah dan hibah tersebut telah dibatalkan, namun hal itu di luar kewenangan Peradilan Agama. Dan meskipun demikian, namun untuk menghindarkan timbulnya kerancuan akibat putusan ini, maka Majelis memandang perlu untuk menyatakan, bahwa semua sertipikat hak milik atas tanah yang terbit akibat dari hibah yang telah dibatalkan tersebut sebagaimana bukti P.3.s.d.P.10, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar semua obyek dalam hibah yang telah dibatalkan tersebut ditarik dan ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah, maupun penentuan pembagian masing-masing ahli waris, Majelis meberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa dari uraian kedua belah pihak telah diperoleh suatu gambaran dan fakta, bahwa sejak meninggalnya almarhum Soeis (ayah para pihak) belum ada pembagian warisan sesuai dengan hukum yang ada, begitu pula setelah almarhumah Kardinah (ibu para pihak) meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian warisan di antara para ahli waris dari almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka semua peninggalan kedua almarhum yang menjadi obyek hibah sebagaimana yang telah dibatalkan di atas, termasuk dua buah rumah yang terdapat di atas lahan sengketa seluas 1.800 M<sup>2</sup>, dapat ditetapkan menjadi harta warisan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah dan Para

ahli waris kedua almarhum tersebut, yakni Penggugat dan Para Tergugat sebagai anak kandung mereka berhak mewarisi semua peninggalan kedua almarhum tersebut, sesuai bagian masing-masing;-----

-----Menimbang, bahwa adapun mengenai dua obyek tanah yang oleh para pihak disebut dengan tanah komplang, yang oleh Tergugat III hendak diberikan ke masjid kemudian dinyatakan tidak jadi, menurut para Tergugat kedua obyek tanah tersebut adalah pemberian dari almarhumah Kardinah, yang didapat dari ayahnya (kakek Penggugat dan para Tergugat ) yang bernama Karto, yang diperolehnya dari Marjo, yang juga saudara Karto. Hal mana dikuatkan juga oleh saksi yang bernama Suhadi dan Sujiran. Namun para saksi tersebut tidak tahu di dalam buku Desa tanah tersebut atas nama siapa juga pengetahuan saksi tentang peralihan hak milik tanah tersebut hanya dengar dari orang alias tidak tahu sendiri. Tanah tersebut kata parf Tergugat sedianya akan diberikan kepada Penggugat, tapi Penggugat tidak mau. Akan tetapi menurut Penggugat, bahwa tanah tersebut adalah milik orang lain yang bernama Saekon, dan bukan milik Kardinah. Hal ini dikuatkan dengan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Sumari (mantan Kepala Desa Tambakrejo yang berakhir pada tahun 1998), Imam Syuhada' (Modin Tambakrejo) dan Kasno (ahli waris Saekon), maupun saksi para Tergugat yang bernama Mujiono (mantan PJ Kepala Desa Tambakrejo), Tantuka (Kepala Desa Tambakrejo). Para saksi juga tahu bila yang menggarap tanah tersebut adalah keluarga almarhumah Kardinah, namun dalam buku Desa masih tetap atas nama Saekon. Hal itu juga dikuatkan lagi dengan bukti T.I.2. dan T.II.2. maupun bukti P.12.;-----

-----Menimbang, bahwa para Tergugat memang mengakui bila tanah tersebut bukan atas nama Kardinah atau nama salah satu pihak Tergugat, akan tetapi tanah tersebut sudah lama dikelola oleh almarhumah Kardinah kemudian diberikan kepada para Tergugat, sehingga yang meneruskan menggarap adalah para Tergugat.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal di atas, Majelis berkesimpulan, bahwa kondisi obyektif kedua tanah yang oleh para pihak bernama tanah komplang tersebut masih tidak jelas kepemilikannya dan masih dalam sengketa dengan pihak ketiga. Dan para Tergugat sendiri juga hanya menyebutkan bila kedua tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat I dan Tergugat III, setelah Penggugat tidak mau diberi tanah tersebut, dan tidak dijelaskan apa selanjutnya yang kehendaki

oleh para Tergugat terhadap kedua obyek tanah tersebut. Sehingga tepat bila Penggugat tidak memasukkan kedua obyek tanah tersebut ke dalam gugatannya (perkara ini). Oleh karena itu, maka kedua obyek tanah tersebut perlu dikesampingkan dari perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa adapun mengenai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang ditandai dengan T.I.1 dan T.III.1., yang diajukan sebagai bukti kepemilikan tanah komplang, ternyata bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah komplang. Dan kedua obyek tanah yang tersebut dalam bukti surat tersebut sudah bersertipikat atas nama Tergugat I dan Tergugat III yang masuk dalam sengketa dalam perkara ini, yakni tanah yang seluas 4.450 M<sup>2</sup> sebagai yang termuat dalam posita No.5 angka 1 dan tanah yang seluas 1.530 M<sup>2</sup> yang tersebut dalam posita No.5 angka 3. Dan ini berarti bahwa kedua bukti surat tersebut bukan merupakan bukti hibah almarhumah Kardinah atas tanah komplang sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dan Tergugat III di atas. Oleh karena itu kedua bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

-----Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian atas harta peninggalan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah tersebut, sesuai dengan kedudukan para ahli waris, yakni anak-anak dari kedua Pewaris tersebut yang di antaranya ada satu orang anak laki-laki, juga memperhatikan firman Allah dalam al Quran surat An Nisa' ayat 11: **يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ**

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." -----

maka masing-masing ahli waris tersebut mendapat bagian dari seluruh obyek harta warisan sebagai berikut:-----

1. TASRIJAH ( Penggugat ), sebagai anak perempuan mendapat :  
1/6 ( satu per enam)bagian;-----
2. TASMI ( Tergugat I ), sebagai anak perempuan mendapat : 1/6  
( satu per enam ) bagian;-----
3. MOERDIMAN alias MURTAM ( Tergugat II ), sebagai anak laki-laki mendapat : 2/6 ( dua per enam ) bagian:-----
4. TASLIMAH ( Tergugat III ), sebagai anak perempuan mendapat:  
1/6 ( satu per enam ) bagian;-----
5. SUJINAH ( Tergugat IV ), sebagai anak perempuan mendapat:  
1/6 ( satu per enam)bagian;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan terhadap gugatan Penggugat

terkait dengan ganti rugi akibat dari hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah terhadap para Tergugat, agar para Tergugat secara tanggung renteng memenuhi tuntutan ganti rugi Penggugat sebesar Rp 225.000.000,- x 1/5 = Rp 45.000.000,- dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut; -----

-----Menimbang, bahwa hibah adalah merupakan perbuatan hukum dalam bentuk transaksi atau kontrak (aqad) secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah (penghibah), dalam arti tidak ada syarat timbal balik antara pemberi hibah dengan penerima hibah seperti transaksi pada umumnya. Yang aktif adalah pemberi hibah, sedangkan penerima hibah hanya pasip, semuanya sangat bergantung pada pihak pemberi hibah. Dan oleh karena dalam perkara a quo para Tergugat adalah sebagai pihak penerima hibah yang pasip menerima apa adanya dari pemberi hibah, tidak terbukti ada rekayasa, maka tidak sepatutnya kemudian dibebani ganti rugi seperti yang dituntut oleh Penggugat, karena mereka telah menguasai dan memanfaatkan obyek tersengketa berdasarkan suatu hibah yang mereka terima dari orang tua mereka (almarhumah Kardinah), meskipun pada akhirnya hibah tersebut dibatalkan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena itu, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak. Begitu pula tuntutan Penggugat agar Para Tergugat secara tanggung renteng menyerahkan 1/5 bagian dari penghasilan perpanen di waktu mendatang yang ditaksir sebesar Rp 15.000.000,- x 1/5 yakni Rp 3.000.000,- kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa adapun permintaan Pengugat agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek tanah tersengketa dalam perkara ini, dengan memperhatikan beberapa pertimbangan sebelumnya, maka tidak cukup alasan atau bukti bila para Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek tersengketa tersebut kepada pihak ketiga, sebab ternyata tanah yang hendak diberikan oleh Tergugat III ke Masjid itu, seperti halnya yang diterangkan oleh para saksi Sumari dan Imam Syuhada', bukan termasuk tanah sebagai obyek sengketa dalam perkara ini. Bahkan menurut Penggugat tanah tersebut bukan milik almarhumah Kardinah. Oleh karena itu, maka permintaan Penggugat yang terkait dengan sita jaminan tersebut perlu ditolak. Dan dengan demikian permintaan Penggugat agar

sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama dinyatakan sah dan berarga, juga harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai permintaan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

-----Menimbang, bahwa pasal 180 HIR memang memberi peluang untuk dapat dijalkannya dahulu sebuah putusan biarpun ada perlawanan atau bandingan dengan beberapa syarat seperti yang termuat dalam pasal tersebut. Namun, peluang itu hanya termaktub dalam perkataan "dapat" sebagai bagian dari bunyi pasal 180 (1) HIR, yang berarti tidak mengandung suatu keharusan, melainkan hanya suatu kebolehan atau sesuatu yang boleh.-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hal itu hanya bersifat boleh dan bukan harus, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu melihat dampak yang ditimbulkan oleh lembaga Uitvoerbaar bij voorraad tersebut.;-----

-----Menimbang, bahwa lembaga Uitvoerbaar bij voorraad atau pelaksanaan putusan terlebih dahulu sebagaimana yang diminta oleh Penggugat tersebut, akan ditemui beberapa kesulitan di dalam praktik, karena putusan Pengadilan Agama tingkat pertama masih dimungkinkan untuk direvisi atau dibatalkan oleh Pengadilan dalam taraf banding atau kasasi. Dan bisa dibayangkan atau diprediksikan betapa rumitnya bila putusan tingkat banding atau kasasi tidak sejalan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah memutus bahkan telah melaksanakan putusannya sebelum in cracht (berkekuatan hukum tetap) tersebut. -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, dan dengan memperhatikan pertimbangan sebelumnya, serta untuk mencegah timbulnya kemudlorotan atau kesulitan di kemudian hari dalam pelaksanaan atas putusan pengadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menolak tuntutan atau permohonan Penggugat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permintaan Penggugat terkait dengan dwangsom atau uang paksa, tidak dilandasi dengan ketentuan yang mengatur tentang itu. Bila seseorang yang dihukum untuk membayar atau menyerahkan barang itu tidak mau melaksanakan, apa ukurannya atau berapa prosen dia harus dihukum untuk membayar uang paksa dari nilai barang yang harus diserahkan atau dibagi. Kecuali itu Majelis juga berpendapat,

bahwa tuntutan uang paksa atau dwangsom itu lebih didasarkan pada ketidakpercayaan salah satu pihak bila pihak yang lain mau melaksanakan putusan pengadilan, sehingga ada semacam buruk sangka terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Pada hal, dalam pelaksanaan putusan itu sudah diatur mekanismenya dengan sedemikian rupa dalam HIR pasal 195 s.d. 205, bahwa pelaksanaan putusan dapat dijalankan dengan paksa oleh Pengadilan. Dan dengan demikian tidak perlu lagi ada uang paksa. Bila hal itu diperkenankan, bagaimana bila pihak yang dihukum membayar uang paksa itu juga tidak mau melaksanakan hukuman uang paksa? Apakah dia perlu dihukum dengan dwangsom atas dwangsom dan begitu seterusnya tak berujung. Oleh karena itu, maka permintaan Penggugat tersebut harus ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan masalah biaya perkara, perkara ini termasuk dalam bidang Kewarisan, sehingga mengenai biaya perkara ini kembali pada ketentuan pasal 181 HIR. Dan di dalam pasal 181 HIR ayat (1) disebutkan: -----

"Barang siapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal."

Dengan demikian biaya perkara dalam suatu perkara sangat dimungkinkan tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak saja, melainkan juga kedua belah pihak;-----

-----Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang kewarisan dengan melibatkan kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat yang masih bersaudara kandung dan sama-sama sebagai ahli waris atas obyek tersengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu, meskipun pihak para Tergugat dapat dipandang sebagai pihak yang dikalahkan secara materiil, namun dengan memperhatikan ketentuan pasal 181 HIR di atas, maka akan dirasa adil bila biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama atau tanggung renteng; -

-----Mengingat Undang-Undang Nomor Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah adalah :-----

- 2.1. **TASRIJAH**, anak perempuan (Penggugat);-----
- 2.2. **TASMI**, anak perempuan ( Tergugat I);-----
- 2.3. **MOERDIMAN** alias **MURTAM**, anak laki-laki (Tergugat II);-----
- 2.4. **TASLIMAH**, anak perempuan (Tergugat III);-----
- 2.5. **SUJINAH** , anak perempuan (Tergugat IV);-----
3. Membatalkan hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah pada tanggal 30 Mei 2001 atas harta benda almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah kepada para Tergugat, yang dilakukan di hadapan Tadjuddin Tebyo, SH., PPAT Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dengan Akta Hibah masing-masing;
  - 3.1. Akta hibah No.44/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama SUJINAH (Tergugat IV);----
  - 3.2. Akta hibah No.45/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama SUJINAH (Tergugat IV);----
  - 3.3. Akta hibah No.46/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama TASLIMAH (Tergugat III);--
  - 3.4. Akta hibah No.47/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama TASLIMAH (Tergugat III);--
  - 3.5. Akta hibah No.48/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama TASMI (Tergugat I);-----
  - 3.6. Akta hibah No.49/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama TASMI (Tergugat I);-----
  - 3.7. Akta hibah No.50/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama MURTAM (Tergugat II);-----
  - 3.8. Akta hibah No.51/Rengel/2001, tanggal 30 Mei 2001, penerima hibah atas nama MURTAM (Tergugat I);-----
4. Menyatakan semua sertipikat hak milik atas tanah yang terbit akibat dari hibah yang telah dibatalkan tersebut dalam butir 3 amar di atas, yang meliputi Sertipikat Hak Milik No. 00036 dan No.00038, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban masing-masing tanggal 22 April 2002 dan Sertipikat Hak milik No.00035, No.00037, No.00039, No.00040, No.00041 dan No.00042, Desa Tambakrejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban masing-masing tanggal 16 April 2002, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;-----
5. Menetapkan harta benda yang menjadi obyek hibah yang telah dibatalkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 3 di atas, yaitu:-----

- 5.1. Tanah sawah yang semula tercatat dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 37 a kelas A 41, luas 4.450 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----  
 - Sebelah Utara : tanah hak Basiran, Darmin Suri;--  
 - Sebelah Selatan: tanah hak Kandar;-----  
 - Sebelah Timur : tanah hak Sidik;-----  
 - Sebelah Barat : tanah hak Kasran, Jasman, Paniman;  
 Kemudian berubah menjadi atas nama Tasmi dan Taslimah (masing-masing Sertipikat Hak Milik No.00036, Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 22 April 2002 dan No.00037 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 16 April 2002). -----
- 5.2. Tanah (sawah mbalong) yang semula terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 72, kelas A 39, luas 2.860 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----  
 - Sebelah Utara : Jln Desa;-----  
 - Sebelah Selatan: tanah hak Mulyono,Siti Yuliatin;-  
 - Sebelah Timur : tanah hak Kandar;-----  
 - Sebelah Barat : tanah hak Patonah, Japar;-----  
 Kemudian berubah menjadi atas nama Sujinah (Sertipikat Hak Milik No. 00038 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 22 April 2002). -----
- 5.3. Tanah (sawah mbalong) yang semula terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A 40, luas 1.530 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----  
 - Sebelah Utara : tanah hak Mulyohadi, Moertam;----  
 - Sebelah Selatan: tanah hak Saekon;-----  
 - Sebelah Timur : tanah hak Ramsono;-----  
 - Sebelah Barat : tanah hak Tamsono;-----  
 Kemudian berubah menjadi atas nama Tasmi dan Taslimah (masing-masing Sertipikat Hak Milik No.00042 dan No.00041, Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 16 April 2002).;-----
- 5.4. Tanah (sawah utara Kuburan), yang semula terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C 53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A

40, luas 1.250 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : tanah hak Mulyohadi, Tamsiran;---
- Sebelah Selatan: tanah hak Tasmi, Tamsono;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Tasman;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Mulyohadi;-----

Kemudian berubah menjadi atas nama Murtam (Sertipikat Hak Milik No. 00035 Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 16 April 2002). -----

5.5. Tanah Pekarangan, yang semula terdaftar dalam buku C Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, nomor C.53, atas nama Kardinah, nomor persil 54 a, kelas A 40, luas 1.800 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, dengan batas-batas:- -----

- Sebelah Utara : Jln Desa;-----
- Sebelah Selatan: Ropoh/tanah desa;-----
- Sebelah Timur : tanah hak Mursidi;-----
- Sebelah Barat : tanah hak Wariman, Kasmidin;-----

Kemudian berubah menjadi atas nama Murtam dan Sujinah (masing-masing sertipikat Hak milik No.00040 dan No. 00039, Desa Tambakrejo, Rengel, Tuban, tanggal 16 April 2002). -----

5.6. 2 (dua) buah rumah yang berdiri di atas tanah pekarangan pada posita nomor 5 butir angka 5 atau tanah yang seluas 1.800 M<sup>2</sup>, yang terdiri dari :-----

5.6.1. Rumah model dorokepek, terbuat dari kayu jati, atap genting, dinding kayu jati, alas tanah tak berlantai, berukuran panjang 8 meter lebar 8 meter, atas nama Sujinah;-----

5.6.2. Rumah model Bucu/Joglo, terbuat dari kayu jati, atap genting, dinding kayu jati, alas tanah tak berlantai, berukuran panjang 8 meter lebar 8 meter, atas nama Tasmi (Tergugat I) yang telah dibongkar dan dibawa oleh Tergugat I ke Bojonegoro ;-----

Adalah harta warisan almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah;-----

6. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris almarhum Soeis dan Kardinah sebagai yang tertuang di dalam point 2 amar putusan ini, atas harta warisan peninggalan dari kedua almarhum tersebut sebagaimana yang tertuang di

dalam point 4 amar putusan ini dengan pembagian sebagai berikut:-----

- 6.1. **TASRIJAH**, anak perempuan (Penggugat), mendapat 1/6 ( satu per enam) bagian ;-----
- 6.2. **TASMI**, anak perempuan ( Tergugat I), mendapat 1/6 ( satu per enam)bagian ;-----
- 6.3. **MOERDIMAN** alias **MURTAM**, anak laki-laki(Tergugat II), mendapat 2/6 ( dua per enam)bagian ;-----
- 6.4. **TASLIMAH**, anak perempuan (Tergugat III), mendapat ( satu per enam) 1/6 bagian ;-----
- 6.5. **SUJINAH**, anak perempuan (Tergugat IV), mendapat 1/6 (satu per enam) bagian ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----
8. Membebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp 581.000,-( Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah );-----

-----Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Tsaniyah 1428 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. MOHAMMAD TAUFIQ, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. ALI BADARUDDIN, MH.dan Drs. ANSOR, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan didampingi oleh ARIF HIDAYAT, S Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. ALI BADARUDDIN, MH.

Drs. MOHAMMAD TAUFIQ. MH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. ANSOR

ARIF HIDAYAH, S Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,-
3. APP	: Rp 75.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
	-----
Jumlah	: Rp 581.000,-

=====

-----Menimbang, bahwa kecuali itu, bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut obyeknya adalah harta milik

kedua orang tua Penggugat dan Para Tergugat, yaitu almarhum Soeis dan almarhumah Kardinah. Sedangkan almarhum Soeis meninggal jauh lebih dahulu sebelum Kardinah. Pada hal, belum ada pembagian warisan di saat almarhum Soeis meninggal, yang seharusnya Penggugat dan Para Tergugat juga mendapat bagian warisan dari almarhum Soeis, termasuk almarhumah Kardinah. Dan ini berarti obyek hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut tidak murni milik dari almarhumah Kardinah, tetapi masih bercampur antara milik almarhumah Kardinah sebagai harta bersama maupun warisan dari almarhum Soeis dengan milik Penggugat dan Para Tergugat sebagai bagian warisan dari almarhum Soeis. -----

----Menimbang, bahwa dengan demikian hibah yang dilakukan oleh almarhumah Kardinah tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang membolehkan melakukan hibah atas harta bendanya dalam arti bukan harta milik orang lain. Juga tidak memenuhi persyaratan obyek hibah yang diatur dalam hukum Islam yang diikuti beberapa Madzhab, baik Hanafiyah, Malikiyah maupun Syafi'iyah, yakni barang tersebut harus milik penuh dari pemberi hibah dan bukan milik orang lain. Atau dengan kata lain pemberi hibah harus pemilik penuh atau pemilik sesungguhnya atas barang yang dihibahkan, sehingga tidak dibenarkan menghibahkan barang yang bukan miliknya. ( Fiqhus Sunnah Jld.III hal 54 dan AlFiqhu 'Ala al Madzahibi al Arba'ah, Jld.III hal 294 - 299);-----

=====